BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam kaitannya dengan pemberian dispensasi perkawinan diberikan kepada calon suami atau isteri yang beragama Islam yang belum mencapai batas usia minimum, harus diajukan kepada Pengadilan Agama. Seseorang yang hendak menikah namun usianya belum mencukupi menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinannya harus mendapatkan izin dari pengadilan setempat. Khusus yang beragama Islam, pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama oleh orang tua sebagai pemohon.
2. Dampak yang nantinya timbul akibat perkawinan dibawah umur sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Peningkatan perceraian akibat pernikahan di bawah umur; Pernikahan di bawah umur mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tingginya angka kematian ibu bayi, dan anak;

Secara medis penelitian menunjukan bahwa perempuan yang menikah usia muda, dengan berhubungan seks lalu menikah, dan kemudian hamil dalam kondisi yang tidak siap maka dampak negatif yang sering akan timbul, seperti terkenanya kanker rahim atau “cancer cervix” serta tidak adanya keharmonisan

dalam kehidupan rumah tangga yang timbul karena seringnya terjadi percekcokan, cemburu yang berlebihan, adanya sikap keras suami terhadap sang isteri, kekurangnya pengetahuan dari pihak istri dalam cara pendidikan dan pengajaran anak, pengetahuan mengenai merawat anak dan akhirnya akan menyebabkan lemahnya mental anak-anak yang dilahirkan, kemiskinan rohani, jasmani dan sebagainya. Ketidak setabilan emosi mereka, memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam keluarga.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pernikahan sudah seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, dan sebisa mungkin untuk menghindari pernikahan diusia dini, karena potensi keretakan rumah tangga bisa saja terjadi karena kurangnya kematangan baik dari sisi ekonomi, pendidikan maupun kematangan emosional.
2. Orang tua yang memiliki hak dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya, kelak dalam mengambil keputusan terkait pernikahan agar dilakukan dengan arif dan bijaksana berdasarkan ketentuan hokum dan ajaran Islam demi mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun kebahagiaan di akhirat nanti.
3. Orang tua perlu mendidik anak dalam perkembangan anak dan pemerintah hendaknya memasukkan pendidikan seks di dalam kurikulum pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.

Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih***,** *UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Kencana.

Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.

H.M. Anshary, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit. Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Penerbit: Rajawali Pers.

Nur Mohamad Kasim, 2012, *Hukum Islam & Masalah Kontemporer*, Penerbit: INTERPENA, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rosdiyana Napu, 2011, *Faktor Pendorong Serta Dampak Perkawinan di Bawah Umur*, Skripsi. Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang.

Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2014 *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung.

Taufiqurrohman Syahuri, 2015, *LEGISLASI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Penerbit.PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta.

Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata*, Cet. 1, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

KUHPerdata

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Permeneg No.3 Tahun 1975

C. SITUS INTERNET:

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_Islam/Diakses pada Hari Kamis, 21 Januari 2016.

http://www.landasanteori.com/2015/10/perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum.html/Diakses pada hari Sabtu, 13 Februari 2016.

D. WAWANCARA:

Wawancara bersama Dra. Hj. Yitsanti Laraga (Panitera Pengadilan Agama Gorontalo), Rabu, 10 Februari 2016

CURICULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)

A. DATA PRIBADI

Nama	: Susanti Hasan
Tempat, tgl lahir	: Uabanga 17 mei 1994
Jenis kelamin	: Perempuan
Nama orang tua	: a) Ayah : Tamrin Hasan b) Ibu : Wasni djibu
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Desa Uabanga, Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1) Formal :
   a. 2001-2006 : SDN 1 Uabanga
   b. 2006-2009 : SMP 7 Bone Pantai
   c. 2009-2012 : MAN Model Gorontalo
   d. 2012-2017 : Pendidikan Terakhir Jurusan Ilmu Hukum, Prodi Hukum perdata, Universitas Gorontalo.
2) Non Formal :
   a. Peserta masa orientasi mahasiswa baru (MOMB) Di Universitas Negeri Gorontalo, Tahun 2012
   b. Peserta Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Di manado, Tahun 2014
   c. Peserta Kegiatan Kuliah Kerja Sibermas (KKS) Di Desa zuriyati, Kec.Monano, Kab. Gorontalo Utara
   d. Seminar Nasional “Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Melalui Komisi Yudisial” Tahun 2015 Di Universitas Negeri Gorontalo

e. Dialog fokus” Penerapan Hukum Yang Salah Dan Penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”. Tahun 2012 Di Gedung Serba Guna Universitas Negeri Gorontalo
f. Pelatihan Komputer Dan Internet Tahun 2012 Di Pusat Teknologi Dan informasi.